

Transfer DBH Tersendat



<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)ⁱ dari Pusat ke daerah tak berjalan tepat waktu. Tersendatnya penerimaan dikeluhkan pemerintah daerah. Sebab, secara tidak langsung mempengaruhi prediksi pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBDⁱⁱ.

Salah satu daerah yang “terutang” DBH yakni Kota Prabumulih. Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Prabumulih, Jauhar Fahri, sampai saat ini masih ada DBH 2018 yang belum dibayarkan. Entah oleh pemerintah pusat atau belum ditransfer pemerintah provinsi (pemprov).

“Untuk angka persisnya saya tidak ingat persis,” ungkapnya, kemarin (7/7). Jauhar menyatakan untuk DBH 2016 dan 2017 sudah dibayar semua. Itu pun untuk 2017, baru tuntas Maret 2019 kemarin dengan pembayaran Rp50 miliar. Telatnya transfer DBH merugikan pemerintah daerah. “Realisasi penerimaan dalam APBD jadi berkurang. Otomatis realisasi belanja juga terganggu,” tuturnya. Bagi pemerintah daerah yang sudah siap aturan hukum tunda pembayaran, keterlambatan transfer DBH ini bisa diantisipasi.

“Tapi kabarnya ada pemerintah daerah yang harus berutang dengan pihak bank karena minimnya pendapatan yang masuk,” katanta. Kondisi yang sama dialami Kabupaten PALI. Ada Rp285 miliar DBH yang belum ditransfer pemerintah pusat.

Tersendatnya transfer DBH ini diungkap Kabid Perimbangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PALI, Kartika Anwar S.Kom. “Untuk angkanya ya sebesar itu. Janjinya akan dibayar tahun ini sebesar Rp78 miliar. Tapi, Mei lalu hanya masuk sekitar Rp8 miliar ke kas daerah kita,” ujarnya, kemarin.

Sedangkan Rp78 miliar lain diperkirakan baru akan masuk ke kas daerah akhir tahun nanti. Biasanya, dikirim bersamaan dengan DBH tahun ini (2019), baik DBH migas maupun nonmigasnya. “Kalau defisit, akan terjadi pemangkasan belanja daerah,” ucapnya.

Transfer DBH untuk Kota Palembang dari provinsi juga sempat tertunda. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu

mengatakan, besaran bagi hasil yang akhirnya dibayarkan Pemprov Sumsel itu mencapai Rp254 miliar.

“Itu bagi hasil PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Alhamdulillah sudah dibayarkan,” ungkapnya, kemarin. Dia berharap, kejadian itu tidak terulang di 2019 ini.

Sebab, karena jika DBH terutang lagi, Pemkot Palembang sulit bayarkan tunggakan ke rekanan. Terpisah, Bupati Muara Enim, Ir.H. Ahmad Yani MM menambahkan, DBH untuk daerah yang ia pimpin sudah dibayarkan Pemprov Sumsel.

“Dulu memang belum, tapi sekarang sudah. Untuk jumlahnya saya tidak ingat persis, kalau tidak salah terakhir itu Rp48 miliar,” ungkapnya. Diakui Yani, lancar tidaknya transfer DBH mempengaruhi program kerja daerah. “Karena itu akan digunakan untuk pembangunan semua sektor,” tandasnya.

Kabupaten Muratara pernah mengalami keterlambatan pembayaran DBH. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Muratara, Duman Pasa menuturkan, belum dibayarkannya bagi hasil itu sangat mempengaruhi daerah. “Apalagi, saat ini sumber APBD Kabupaten Muratara 90 persen bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Sedangkan serapan PADⁱⁱⁱ masih minim, belum tembus 10 persen dari total APBD,” ucapnya.

Penerimaan Muratara paling banyak dari sektor pemanfaatan sumber daya alam. Rata-rata serapan itu masuk dulu ke kas pemerintah pusat. Setelah itu, baru dari pusat ditransfer ke daerah. “DBH yang kita terima setiap tahun berkisar Rp240 miliar,” ujar Duman.

Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) OKU, HM Hanafi mengatakan, DBH yang tidak terealisasi sesuai jadwal dan perkiraan bisa berdampak kepada defisit anggaran. Keterlambatan pembayaran pernah dialami Pemkab OKU.

Sisa utang DBH 2017 sebesar Rp46 miliar baru ditransfer Pemprov Sumsel pada 2018. Sedangkan untuk 2018, dia kurang hafal total transfer yang sudah masuk. Kabid Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah OKU, Saeful menambahkan, setau dia untuk DBH pajak kendaraan bermotor 2018 dari provinsi sudah dibayarkan penuh. Sementara untuk transfer DBH migas dari pemerintah pusat umumnya tidak ada masalah. “Kalau DBH ada yang tertunggak atau telat ditransfer, bisa jadi hambatan dalam proses pembangunan,” cetusnya.

Di Kabupaten OKI, APBD tahun ini tidak terjadi defisit karena semua utang sudah dibayarkan. “Tinggal OPD seperti PU yang beberapa proyeknya belum ditenderkan. Mestinya sudah jalab. Entah apa sebabnya. Sedangkan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)^{iv}, deadlinenya 22 Juli sudah harus kontrak,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) OKI, Ir Mun'im MM.

Jika kontrak kerja belum dimulai 22 Juli maka DAK^v tersebut akan ditarik pusat kembali. Sebelumnya Kepala Dinas PU Penataan Ruang (PUPR) OKI, Ir Hapis mengungkapkan, memang ada beberapa pekerjaan belum tender. Seperti perbaikan jalan

Lebung Itam Tulung Selapan yang masih proses tender. Kalau gagal tender, baru dilakukan lelang kembali. “Kalau tidak bisa bermasalah di kemudian hari,” tuturnya.

Diketahui, untuk 2019, alokasi DBH pajak untuk Sumsel sebesar Rp840,9 miliar lebih. Sedangkan DBH migas Rp908,4 miliar lebih. Total DBH tahun ini 2,1 triliun. Sementara untuk kabupaten/kota, alokasi terbesar tahun ini untuk DBH pajak yakni Muba dengan Rp755,2 miliar lebih DBH migasnya Rp2,2 triliun lebih.

Sumber berita:

Harian Sumatera Ekspres, *Transfer DBH Tersendat*, Senin, 8 Juli 2019;

Catatan:

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Transfer Pemerintah Pusat yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Rincian tentang DBH diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa DBH bersumber dari:

- a. Pajak, terdiri atas:
 - 1) pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - 2) pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - 3) cukai hasil tembakau;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber Daya Alam,
 - 1) penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 2) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 3) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 4) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 5) penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 6) penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 220 ayat (1) dan (2) huruf a PP 12 Tahun 2019 mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian. Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH bertujuan untuk memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

ⁱ Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

ⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

ⁱⁱⁱ Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

^{iv}

^v Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.